



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON ASLI, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 28 April 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Nomor 163/Pdt.G/2025/PA.Ktb, tertanggal 29 April 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 Februari 2019 secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal menikah bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua Termohon di Desa

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bababulo selama 1 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik Pemohon d Desa xxxxxxxxxxxx selama 2 tahun 11 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah kumpul selayaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2021;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selalu menyuruh Pemohon untuk menceraikannya dengan alasan Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon tetapi tidak diperdulikan oleh Pemohon;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2022 karena masalah tersebut diatas, sehingga Termohon memutuskan pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman milik Pemohon tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon. Maka sejak saat itulah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang berlangsung selama 3 tahun 2 bulan;

7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 3 tahun 2 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak saling menjalankan kewajiban secara lahir dan batin selayaknya suami istri;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2025/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir atau mengirim wakil/kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 163/Pdt.G/2025/PA.Ktb, tertanggal 2 Mei 2025 dan tertanggal 22 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa ada alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon oleh Hakim Tunggal yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2025/PA.Ktb



I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Desember 2021 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.1
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.2;

II. SAKSI-SAKSI:

1. **Saksi 1**, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai xxxxxxxxxxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxxxxx selama 1 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik Pemohon d Desa xxxxxxxxxxxx hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tetapi sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2025/PA.Ktb



tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon sejak bulan Februari 2022;

- Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi hingga sekarang lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon pernah mendatangi Termohon ke Majene, namun disana Pemohon tidak bertemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun Kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

2. **Saksi 2**, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai xxxxxxxxxxxxxxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxxxxxxx selama 1 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik Pemohon d Desa xxxxxxxxxxxxxx hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tetapi sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi hingga sekarang lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon pernah mendatangi Termohon ke Majene, namun disana Pemohon tidak bertemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun Kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2025/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal mempertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya adalah sejak bulan Februari tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menyuruh Pemohon untuk menceraikannya dengan alasan Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon, tetapi tidak diperdulikan oleh Pemohon. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari tahun 2022 dengan sebab-sebab yang sama Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Pemohon dan sejak kepergian Termohon tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2025/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon meskipun berdasarkan *re/laas* telah diberitahukan bahwa surat permohonan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis didepan persidangan. Dengan keadaan seperti itu Termohon dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Hakim Tunggal masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, merupakan Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk tersebut, isinya merupakan identitas diri Pemohon dan menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kabupaten Kotabaru. Bukti yang seperti ini berkategori Akta Autentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru sudah tepat, sehingga perkara aquo menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Kotabaru sehingga diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, yang diajukan oleh Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Hakim Tunggal telah memenuhi syarat formil saksi

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2025/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) dan (xxxxxxxxxxxxxxxx) telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa sejak bulan Februari tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon di kampungnya di wilayah Majene, namun tidak berhasil bertemu dengan Termohon. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam keadaan yang tidak harmonis 3 (tiga) tahun lebih. Keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon sebagai mana tersebut pada dalil permohonan Pemohon pada angka 6 dan 7 adalah keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 2019 sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2022 tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2025/PA.Ktb



ditempat kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah dalam keadaan tidak harmonis hingga sekarang 3 (tiga) tahun lebih;

4. Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil bertemu dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Termohon yang meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon membuat Pemohon dengan Termohon berpisah selama 3 (tiga) tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Syari'at Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;"*

3. Dalil dari Kitab *Al-Anwar*, Juz 3, halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينّة

Artinya: *" Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa Pemohon telah bertetap hati ingin menjatuhkan talak kepada Termohon setelah berbagai upaya damai dilakukan, namun tetap tidak dapat menggoyahkan ketetapan hati Pemohon tersebut. Oleh karenanya Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah AL-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber 'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2025/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ***“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”***, tidak ada itikad baik untuk berkumpul kembali sebagai suami isteri justru berpisah dalam keadaan yang tidak harmonis hingga 3 (tiga) tahun lebih, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim Tunggal memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru, sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan menunjukkan Pemohon dapat menunjukkan dan atau membuktikan bahwa Termohon *nusyuz*, maka sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon tidak berhak mendapatkan Nafkah Iddah dari suami yang menjatuhkan talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotabaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

dto

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Panitera,

dto

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp.1.730.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNPB	: Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00 (+)

J U M L A H : Rp.1.900.000,00
(satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2025/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)